KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NOMOR : 994/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGAWASAN PENEGAKKAN DISIPLIN KERJA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, perlu dibentuk Tim Pengawasan Penegakan Disipin Kerja Pegawai

b. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap serta mampu melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Perma RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
6. Perma RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
7. Perma RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Perma RI No. 1 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017;
8. Perma RI Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di

Lingkungan ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lingkungan mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya;

9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dilingkungan Peradilan (Buku IV);
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/096/ 2006, tanggal 19 Oktober 2006, tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : MENETAPKAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PENEGAKKAN DISIPLIN KERJA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG UNTUK TAHUN 2026

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 219/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/III/2026, tanggal 12 September 2026 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Disiplin Kerja Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Kedua : Menunjuk Tim Pengawasan Penegakan Disiplin Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagaimana terlampir;

Ketiga : Tugas Tim Pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perma RI Nomor 3 Tahun 2020, Perma RI Nomor 7 Tahun 2016 dan Perma RI Nomor 8 Tahun 2016;

Keempat : Tim Pengawasan berwenang untuk memberikan rekomendasi kepada Pejabat Penanggung jawab absensi mengenai jenis sanksi yang akan diberikan terhadap Aparatur Mahkamah Agung RI yang melakukan pelanggaran terhadap Perma RI Nomor 3 Tahun 2020, Perma RI Nomor 7 Tahun 2016 dan Perma RI Nomor 8 Tahun 2016;

Kelima : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 944/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

SUSUNAN TIM PENGAWASAN PENEGAKKAN DISIPLIN KERJA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NO.	NAMA	JABATAN	
		DINAS	TIM
1.	Hj. SITI MAISYARAH, S H., M.H. NIP. 197008242005022002	Wakil Ketua	Ketua Tim
2.	NI NENGAH D. RISKA PUTRI NANDITA, S.H., M.H. NIP. 200010312022032003	Hakim	Anggota Tim
3.	PUSPHITARIA B. PARDJO, S.Pd., S.H., M.A.P NIP. 198503212006042001	Sekretaris	Sekretaris Tim
4.	JIMMIY W. MOLLE, S.H., M.H. NIP. 197302031993031003	Panitera	Anggota Tim
5.	ANTHONETA MARIA MATATULA, S.Sos. NIP. 197712032009042002	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota Tim

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc
20/7 20

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.